

GEDUNG BARU PERPUSDA KOTA PEKALONGAN BIKIN NYAMAN AKSES ILMU PENGETAHUAN



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2024/01/Perpustakaan-daerah-2.jpg>

Isi Berita:

PEKALONGAN,RADARPEKALONGAN.ID – Pemkot Pekalongan melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan atau Dinarpus telah membangun gedung baru Perpustakaan Kota Pekalongan di Jalan H. Sabrawi, Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat.

Usai dibangun diatas lahan seluas 4.026 meter persegi setinggi 3 lantai, Dinarpus telah melakukan pemindahan dari perpustakaan jalan Jetayu Nomor 2, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara ke Perpustakaan yang baru di Jalan H. Sabrawi pada awal tahun 2024 ini.

Kepala Dinarpus Drs Soeroso melalui Kepala Bidang Perpustakaan, Ismanto mengatakan bahwa, Pemkot Pekalongan telah mengalokasikan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Fisik 2023, sebesar Rp9,7 miliar untuk pemindahan dan pembangunan gedung baru perpustakaan.

“Alhamdulillah, kini gedung Perpustakaan setinggi 3 lantai yang baru bisa ditempati,” ucapnya.

Fasilitas Perpustakaan Kota Pekalongan

Ismanto menyebutkan, untuk lantai 1 ada layanan wahana permainan, dan wahana edukasi bagi anak dan layanan disabilitas, serta ruang referensi. Kemudian, di lantai 2 ada banyak koleksi buku-buku mulai dari buku fiksi, non fiksi, bahasa asing, dan sebagainya, serta di lantai 3 ada fasilitas layanan administrasi, audio visual, dan podcast. Dalam Perpustakaan tersebut juga dilengkapi dengan toilet, ruang sholat, pendingin ruangan, fasilitasi internet

dan pojok baca. Sehingga memberikan nyaman bagi masyarakat dalam mengakses ilmu pengetahuan di Perpustakaan Kota Pekalongan.

“Perpindahan perpustakaan ke gedung baru ini sudah kami lakukan sejak akhir tahun setelah selesai pembangunan pada tanggal 24 Desember 2023 lalu. Kemudian, mulai pindah saat libur Natal dan Tahun Baru pada awal Januari ini sudah aktif melakukan perpindahan dan memberikan pelayanan sembari menata ruang pelayanan yang ada,”terang Ismanto.

Ismanto menyebutkan, untuk jam operasional pelayanan Perpustakaan baru ini mulai pukul 07.30-15.45 WIB untuk Hari Senin sampai dengan Kamis, Hari Jumat pukul 07.30-14.00 WIB, dan weekend pada

Hari Sabtu dan Minggu pukul 07.30-13.30 WIB.

Ismanto menjelaskan, Gedung Baru Perpustakaan Kota Pekalongan ini ditargetkan bisa diluncurkan dalam waktu dekat oleh Walikota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid beserta jajaran dan perwakilan dari Perpustakaan Nasional RI.

“Launching kami masih menunggu instruksi pimpinan dan Walikota. Harapannya, dengan adanya fasilitas gedung perpustakaan baru yang lebih representatif ini, masyarakat sejak usia dini bisa menggemari dan banyak mengunjungi perpustakaan, sehingga indeks literasi masyarakat Kota Pekalongan bisa semakin meningkat,” pungkasnya. (dur)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.id/perpusda-kota-pekalongan/>, “Gedung Baru Perpustakaan Kota Pekalongan Bikin Nyaman Akses Ilmu Pengetahuan”, tanggal 23 Januari 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/gedung-baru-perpusda-kota-pekalongan-mulai-beroperasi.html>, “Gedung Baru Perpustakaan Kota Pekalongan Mulai Beroperasi”, tanggal 22 Januari 2024.
3. <https://metropekalongan.jawapos.com/berita/2264010092/gedung-baru-perpusda-kota-pekalongan-beroperasi-ini-fasilitas-yang-dimiliki-dimiliki>, “Perbaikan Jalan Wangunrejo-Sukobubuk Akan Dianggarkan Rp 1,8 Miliar.”, tanggal 22 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹

¹ Mochammad Fadhil, "pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya", diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

- Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer